



**PUTUSAN**

Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**HARI ANANDA GANI, S.H.**, Tempat/Tanggal Lahir: Malili/24 Maret 1985, Jenis kelamin Pria, Alamat Perumahan Taman Sudiang Indah Blok B4 No.7 Kel.Pai Kec.Biringkanaya Kota Makassar, Agama: Islam, Status kawin Menikah, Mulai Beracara: Tahun 2015;

**IKRAM HASANUDDIN RUSTAM, S.H.**, Tempat/Tanggal Lahir: Sangeran/ 19 September 1989, Jenis kelamin Pria, Alamat Kalimbua Kalosi Selatan RT.04 RW.02 Desa Kalosi Kec. Alla Kab. Enrekang, Agama Islam, Status kawin Belum Menikah, Mulai Beracara Tahun 2017;

**MUHAMMAD ZUN NUN TUHEPALY, S.H.**, Umur 26 Tahun, Jenis kelamin Pria, Agama Islam, Alamat Jl.Pattunuang Dalam 03 No. 95, Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Mulai Beracara Tahun 2019;

**ANDI LENKHA BASRI, S.H.**, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Pria, Agama Islam, Alamat BTN Tae Blok EE 10 Desa Assorajang Kec.Tanasitolo Kab Wajo, Mulai Beracara Tahun 2019;

**ABDUL JAMIL, SH.I.**, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Pria, Agama Islam, Alamat Jl.Mannuruki 6 No.16 Kel.Mannuruki Kec.Tamalate Kota Makassar, Mulai Beracara Tahun 2019;

Masing-masing advokat dari kantor Advokat HAGAN & Partners, yang beralamat di perumahan Taman Sudiang Indah Blok B4 No. 7 Kel, Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Telp. 085299141006, dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

melawan

**H. AMIRUDDIN bin TUGU**, Tempat/tanggal lahir Bone, 22-12-1970, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Ir.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno, RT/RW 002/003, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada **Amiruddin KA, S.H.** Advokat/Pengacara pada kantor Amiruddin & Rekan yang beralamat di Jalan ST Hasanuddin No. 15 Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pimpinan Bank BCA Cabang Palopo, beralamat di Jl.Durian 2 Blok B 1-3 Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pimpinan Bank Panin Cabang Palopo, beralamat di Jl. Kelapa No. 11 D Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palopo, beralamat di Jl.Kartini, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1.

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 18 November 1993, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone berdasarkan kutipan Buku Nikah Nomor: 167/37/XII/1993, tanggal 21 Desember 1993.

### 2.

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercerai pada Pengadilan Agama Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan putusan perkara Nomor:

---

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348/Pdt.G/2016/PA.Msb, tanggal 05 September 2016, dan Akta Cerai Nomor: 391/AC/2016/PA.Msb, tanggal 11 Oktober 2016.

### 3.

Bahwa selama perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah diperoleh harta bersama antara lain:

a. Sebuah Rumah Permanen seluas 18 x 18 M yang dimulai dibangun pada tahun 2012 terletak di atas tanah 20 x 60 M, tetapi untuk sementara sertifikat dan pajak tanah tersebut atas nama Amiruddin alias H. Amiruddin bin Tugu sebagai **Tergugat**, dan rumah permanen tersebut dibangun atas biaya orang tua **Penggugat** dengan jumlah uang sebanyak Rp. 170.000.000. (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, samping Rumah Sakit Hikma Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasaruddin
- Sebelah Barat : Rumah Sakit Hikma Masamba
- Sebelah Timur : Pertamina Kappuna

Saat ini dikuasai oleh anak kandung atas nama Risnawati bersama Riswan dan surat-suratnya di jaminkan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Palopo;

b. Sebuah rumah makan seluas 5 x 14 M yang dimulai dibangun pada tahun 2016 terletak diatas tanah 20 x 60 M, yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, samping Rumah Sakit Hikma Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hasaruddin
- Sebelah Barat : Rumah Sakit Hikma Masamba
- Sebelah Timur : Pertamina Kappuna

Dengan berpenghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap harinya yang di kuasai oleh **Tergugat**;

---

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebuah gudang permanen seluas 25 x 28 M, yang mulai dibangun pada tahun 2009 terletak diatas tanah seluas 150 x 100 M, (*satu setengah Hektar*) tetapi untuk sementara sertifikat dan pajak tanah tersebut atas nama amiruddin alias H. Amiruddin bin Tugu sebagai **Tergugat**, beralamat di dusun Baloli, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Damrana
- Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Sanusi
- Sebelah Barat : Tanah Milik Yahya
- Sebelah Timur : Jl. Lorong kebun

Saat ini dikuasai oleh **Tergugat** dan surat-suratnya di jaminkan pada Bank Panin Cabang Palopo;

d. Sebuah rumah permanen seluas 6 x 10 M yang mulai dibangun pada tahun 2007 terletak di atas tanah seluas 40 x 60 M, tetapi untuk sementara sertifikat dan pajak tanah tersebut atas nama **Tergugat**, dan rumah permanen tersebut dibangun atas biaya orang tua **Penggugat** dengan uang (biaya) sebanyak Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) yang beralamat di jl. Abdulah Dg. Sirua No. 2, Perumahan Tirta Nusantara III, blok A No. 2, Kelurahan Tallo Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perumahan
- Sebelah Selatan : Jalan Galian
- Sebelah Barat : Kantor PKS
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Ningsi

Saat ini tidak ada yang huni dan surat-suratnya di jaminkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palopo;

e. Sebidang tanah seluas 11 hektar yang terletak di Dusun Pondang, Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, tetapi untuk sementara sertifikat dan pajaknya tanah tersebut atas nama **Tergugat**, dan tanah tersebut dibeli pada tahun 2012 pada H. Naheria alias H. Dg. Talebbi dikuasai oleh **Tergugat**, mengenai batas-batasnya nanti di tentukan pada saat sidang Peninjauan setempat;

---

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah seluas 14 hektar yang terletak di Desa Arusu. Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, tetapi sementara sertifikat dan pajaknya tanah tersebut atas nama **Tergugat** dikuasai oleh **Tergugat**, mengenai batas-batasnya nanti di tentukan pada saat sidang Peninjauan setempat;
- g. Sebidang tanah seluas 14 hektar yang terletak di Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, kan tetapi untuk sementara sertifikat dan pajak tanah tersebut atas nama **Tergugat** dikuasai oleh **Tergugat**, mengenai batas-batasnya nanti di tentukan pada saat sidang Peninjauan setempat;
- h. Sebuah Kendaraan roda 6 Mitsubishi merek Cold yang dibeli pada tahun 2002 dengan nomor polisi DP 8771 HD yang dikuasai oleh **Penggugat**.
- i. Sebuah Kendaraan roda 6 Mitsubishi merek cold yang dibeli pada tahun 2002 dengan nomor polisi DP 8061 AF yang dikuasai oleh **Tergugat**.
- j. Sebuah Kendaraan roda 10 Mitsubishi merek Hino yang dibeli pada tahun 2013 dengan nomor polisi tidak diketahui dan sudah di jual oleh **Tergugat**.
- k. Sebuah Kendaraan Roda 4 Honda merek CRV yang dibeli pada tahun 2016 dengan Nomor Polisi Tidak diketahui **Penggugat** yang sudah di jual oleh **Tergugat**.
- l. Sebuah Kendaraan Roda 4 Toyota merek Kijang Krista yang dibeli pada tahun 2000 dengan Nomor Polisi tidak di ketahui oleh **Penggugat** yang sudah di jual oleh **Tergugat**.

#### 4.

Bahwa selain harta tersebut diatas, **Penggugat** Dan **Tergugat** juga memiliki harta bersama berupa :

- Kursi Sofa 1 pasang
- TV LG 32 Inch satu buah
- Kulkas 1 buah
- Meja makan 1 pasang

---

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranjang 4 buah
- Mesin cuci 1 buah
- Lemari Perabot 5 buah
- Lemari pakaian 3 buah
- Lemari jam 1 buah
- Motor 1 unit

Harta tersebut berada dalam penguasaan anak kandung bernama Risnawati dan Riswan.

## 5.

Bahwa sejak hidup bersama dahulu **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki hutang bersama masing-masing sebagai berikut:

- a. Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- b. Bank Panin Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- c. Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

## 6.

Bahwa sehubungan dengan harta bersama antara **Penggugat** dan **Tergugat** pernah di periksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Masamba dengan nomor perkara 445/Pdt.G/2018/PA.Msb namun di perkara tersebut **Penggugat** tidak menarik pihak **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II**, dan **Turut Tergugat III** serta Majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut tidak ada menetapkan harta-harta yang di uraikan dalam pokok perkara pada amarnya adalah harta bersama, maka sangatlah mendasar untuk diajukan kembali perkara ini ke Ketua Pengadilan Agama Masamba untuk di periksa dan diadili;

## 7.

Bahwa mengenai surat keterangan Nomor: 1484/DM/KB/XI/2016 tertanggal 14 nopember 2016 yang di ketahui oleh Kepala Desa Mario pada saat itu sangatlah tidak mendasar oleh karena surat tersebut bukan merupakan bukti otentik sesuai ketentuan KUHA Perdata, dan **Penggugat** pada saat itu dalam keadaan terdesak serta di paksa oleh **Tergugat**, atas peristiwa tersebut

---

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat** tidak membenarkan adanya harta yang telah disepakati di Surat tersebut;

8.

Bahwa agar gugatan **Penggugat** tidak sia-sia (illusoir) karena dikhawatirkan **Tergugat** akan mengalihkan atau memindah tangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka **Penggugat** memohon agar terhadap keseluruhan harta tersebut diletakkan sita jaminan/sita marital;

9.

Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorard*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar Sebagai berikut :

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Penggugat**;
2. Melakukan sita jaminan/sita marital atas semua harta bersama tersebut diatas;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai harta bersama;
4. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari **Penggugat** atas harta bersama itu,
5. Menghukum dan memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** untuk membagi harta bersama pada poin b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, l dan poin 8 diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau di lelang dengan bantuan Pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya **Tergugat** dan uang dari hasil penjualan atau di lelang tersebut di bagi antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan perbandingan yang sama yaitu

---

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seper dua) bagian untuk di pakai membayar hutang bersama;

6. Menyatakan poin 6 adalah hutang bersama dan di bayarkan secara natura antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mengikat Surat Keterangan tertanggal 14 Nopember 2016 Nomor:1484/DM/KB/XI/2016;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding, kasasi, maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

10. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, II dan III tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait formulasi gugatan, orang-orang yang berhak menjadi pihak dalam pengajuan gugatan harta bersama serta hal-hal lain yang berkaitan dengan syarat formil gugatan, meskipun demikian para pihak yang mengajukan gugatan tetap pada gugatan semula dan akan mengajukan perbaikan atas gugatan dimaksud setelah proses mediasi;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir di persidangan, majelis hakim telah memberikan penjelasan terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

---

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula (vide Pasal 143 R.Bg);

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah gugatan harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama adalah bagian dari bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan (vide Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam), sehingga dapat disimpulkan timbulnya harta bersama adalah akibat dari perkawinan yang sah antara seorang suami dan seorang istri, sehingga dalam persoalan harta bersama yang memiliki *legal standing* dalam pengajuan sengketa harta bersama adalah bekas suami atau bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, gugatan diajukan oleh 5 (lima) orang yang berprofesi sebagai advokat/pengacara tanpa menyebutkan secara jelas kapasitas dan kedudukan dirinya serta siapa pihak yang diwakilinya, dimana hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan gugatan atau kabur (*obscure libel*), dengan kondisi demikian para pihak pengaju gugatan harus dinyatakan bertindak langsung atas nama dan untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan mengakui tidak pernah memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat yang merupakan syarat mutlak timbulnya harta bersama dalam perkawinan, sehingga menurut majelis hakim para pengaju gugatan tidak memiliki *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan perbaikan setelah proses mediasi, menurut majelis hakim hal tersebut tidak dapat diterima karena *legal standing* pengajuan gugatan merupakan hal pokok dalam formal gugatan sehingga proses mediasi pun tidak dapat dilakukan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil *obscure libel* (gugatan

---

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur) dan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, yakni Penggugat tidak memiliki legal standing dalam pengajuan perkara aquo, oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah* oleh **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

**Dra. Noor Aini**

Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Azis, S.HI.**

---

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	625.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

**H. Jasmin, S.H.**

---

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)